

Judul : Menimbang Pro-Kontra di Balik Wacana Pengangkatan PPPK Menjadi PNS
Tanggal : Kamis, 06 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEPEGAWAIAN

Menimbang Pro-Kontra di Balik Wacana Pengangkatan PPPK Menjadi PNS

Raih perdebatan soal wacana pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa melalui tes belum juga mereda. Di media sosial, isu ini ramai diperbincangkan, memunculkan beragam pandangan pro dan kontra.

Wacana pengalihan status PPPK menjadi PNS tanpa tes mencuat setelah perwakilan PPPK dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan aspirasi itu kepada Komisi II DPR, 24 September 2025. Mereka juga menuntut peralihan status tanpa tes itu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gayung pun bersambut. Sejumlah anggota Komisi II DPR menyatakan dukungan pada aspirasi itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan siap membahasnya dalam revisi UU ASN yang kini tengah digodok DPR.

Namun, suara penolakan ju-

ga bermunculan. Bahkan, muncul petisi daring di platform Change.org bertajuk 'Tolak Pengalihan PPPK Menjadi PNS di Indonesia' yang diluncurkan gerakan Berjuang untuk Meritokrasi pada 16 Oktober 2025. Hingga Rabu (5/11/2025), petisi itu telah ditandatangani lebih dari 10.600 orang. Mereka menilai rencana pengalihan status tanpa tes mencederai prinsip meritokrasi dalam rekrutmen ASN dan berpotensi membebani anggaran negara.

Terhadap pro dan kontra tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Rini Widyantini menegaskan belum ada pembahasan formal soal pengangkatan PPPK menjadi PNS dalam revisi UU ASN.

"Prinsipnya, setiap perubahan kebijakan kepegawaian harus dilihat secara komprehensif, baik dari aspek hukum, tata kelola, maupun implikasi fiskalnya," ujar Rini, Rabu.

Pemerintah, kata Rini, memahami dan menghargai kon-

tribusi PPPK dalam pelayanan publik. Pemerintah pun berkomitmen untuk memastikan semua ASN, baik PNS maupun PPPK, mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang adil sesuai kinerjanya.

Namun, ia menekankan, fokus pemerintah bukan semata pada status kepegawaian, melainkan juga pada jaminan kesejahteraan berkelanjutan berbasis kinerja dan kontribusi nyata. "Karena itu, kebijakan terkait status ASN harus dirancang dengan hati-hati dan berdasarkan kajian mendalam," katanya.

Rini menjelaskan, menambah jumlah ASN bukan tanpa risiko. Ada konsekuensi fiskal jangka panjang karena masa kerja ASN dapat mencapai 30-35 tahun. Karena itu, kebijakan terkait status ASN perlu tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara, baik di pusat maupun daerah.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kini menata ulang sistem penghargaan ASN berbasis kinerja. Dalam UU No 20/2023, penghargaan terha-

Karena itu, kebijakan terkait status ASN harus dirancang dengan hati-hati dan berdasarkan kajian mendalam

Rini Widyantini

dap ASN mencakup tujuh aspek kesejahteraan, dari penghasilan, tunjangan fasilitas, jaminan sosial, hingga pengembangan diri. Semua diberikan berdasarkan prestasi.

"ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan penghargaan yang layak, sementara pemerintah tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Jadi, strategi kami adalah membangun sistem yang adil, layak, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Penataan ASN

Di tengah perdebatan mengenai status kepegawaian, pemerintah juga tengah melakukan penataan ASN secara menyeluruh. Pemerintah mencari

keseimbangan antara ASN yang pensiun dan rekrutmen baru yang benar-benar dibutuhkan. Rini menegaskan, tidak benar jika pemerintah menerapkan kebijakan *zero growth* atau penghentian rekrutmen ASN.

"Ini bukan moratorium, tetapi *realignment*, menata ulang komposisi dan kompetensi ASN agar birokrasi menjadi rampung, lincah, dan berdampak," katanya.

Penataan itu dilakukan agar kebutuhan ASN di setiap instansi benar-benar sesuai dengan arah pembangunan nasional dan struktur kelembagaan baru Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Rini juga menekankan bahwa postur ASN masa depan tidak lagi ditentukan oleh jumlah, tetapi kualitas dan relevansi kompetensinya. Penambahan ASN difokuskan pada sektor strategis yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, seperti pangan, energi, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan layanan publik.

Bukan hanya itu, penataan

ASN juga dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang ramping, adaptif, dan berdaya saing global. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), pemerintah juga menyiapkan talenta digital lintas sektor agar ASN tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga berpikir kolaboratif, analitis, dan berbasis data.

Meski demikian, menurutnya, bukan tidak mungkin kebijakan penataan ASN ke depan dalam bentuk *zero growth*, minus *growth* atau justru *positive growth*. Selain memperhatikan kondisi ASN *existing*, kebijakan pembangunan dan prioritas program pembangunan juga akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Perlakuan adil

Melihat polemik itu, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Pramanto menekankan pentingnya seleksi transparan dalam pengangkat-

an ASN, baik itu untuk PNS maupun PPPK. "Kalau kualitasnya bagus, setiap orang berhak menjadi ASN. Yang terpenting adalah perlakuan ASN secara adil dalam hak keuangan dan kepegawaian," ujarnya.

Agus menyoroti perubahan konsep PPPK yang kini dinilai menyimpang dari tujuan awal. Semula, PPPK direkrut dalam jumlah terbatas dengan kompetensi tinggi, dan hak keuangan disesuaikan pengalaman kerja sebelumnya.

"Sekarang PPPK berubah jadi sarana tampungan tenaga honorer dengan gaji standar dan tanpa hak pensiun," kata Agus.

Maka, perdebatan soal alih status PPPK menjadi PNS bukan semata ihwal administratif, melainkan cerminan tarik-menarik antara idealisme meritokrasi dan tuntutan kesejahteraan. Di tengah dinamika itu, pemerintah ditantang menjaga keseimbangan antara keadilan bagi pegawai dan keberlanjutan fiskal negara.

(NIKOLAUS HARBOWO)